



**LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA**

**TAHUN  
2023**

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
PROVINSI JAWA TIMUR**

## **I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik**

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur dibentuk dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur Nomor : 100.3.3/803/KPTS/205.1/2024 tanggal 24 Maret 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur Tahun 2024.

Dengan dibentuknya PPID ini menandakan bahwa Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur membuka akses layanan informasi publik sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui media) sambil terus berbenah agar mampu melayani kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik.

## **II. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik**

### **a. Sarana dan Prasarana**

Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur telah memiliki ruangan PPID tersendiri namun belum ada petugas khusus yang secara professional menangani PPID. Adapun fasilitas yang ada saat ini yaitu :

1. Ruang PPID yang berada di gedung Command Center dan PPID.
2. Meja pelayanan informasi publik.

### **b. Sumber Daya Manusia**

Pelayanan informasi publik di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur melibatkan petugas keamanan kantor untuk mengarahkan tamu yang meminta informasi ke ruang PPID. Adapun petugas sesuai dengan SK Kepala Badan, terdiri atas 17 (tujuh belas) orang, yang terdiri atas :

1. Penanggungjawab sebanyak 1 orang
2. Ketua sebanyak 1 orang
3. Sekretaris sebanyak 1 orang
4. Pelayanan dan Dokumentasi Informasi dengan 1 orang koordinator dan 4 orang anggota
5. Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi dengan 1 orang koordinator dan 4 orang anggota
6. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi dengan 1 orang koordinator dan 3 orang anggota

## **III. Rincian Pelayanan Informasi Publik**

PPID Pelaksana Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja dari jam 09.00 – 14.00 WIB, khusus untuk hari jum'at pelayanan informasi dilakukan mulai pukul 09.00 WIB – 11.00 WIB (dengan satu jam ISHOMA). Meskipun jam kerja layanan informasi di desk informasi dibatasi jam kerjanya, namun di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi permohonan informasi untuk melakukan permohonan informasi secara tidak langsung dengan mengirimkan email pada [sekretariat-bpsdm@jatimprov.go.id](mailto:sekretariat-bpsdm@jatimprov.go.id).

Adapun pelayanan informasi publik yang berlangsung selama tahun 2023 adalah sebagai berikut jumlah permohonan informasi publik secara langsung dan tidak langsung sebanyak NIHIL.

**Tabel Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Periode Tahun 2023**

NO	BULAN	PERMOHONAN INFORMASI		DIPENUHI	DITOLAK	ALASAN PENOLAKAN
		LANGSUNG	TIDAK LANGSUNG			
1	Januari	0	0	0	0	
2	Februari	0	0	0	0	
3	Maret	0	0	0	0	
4	April	0	0	0	0	
5	Mei	0	0	0	0	
6	Juni	0	0	0	0	
7	Juli	0	0	0	0	
8	Agustus	0	0	0	0	
9	September	0	0	0	0	
10	Oktober	0	0	0	0	
11	November	0	0	0	0	
12	Desember	0	0	0	0	
<b>JUMLAH</b>		0	0	0	0	

**IV. Sengketa Informasi Publik**

Dalam periode tahun 2023, tidak terdapat sengketa informasi publik serta proses mediasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur.

**V. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

1. Tidak adanya SDM khusus untuk menangani PPID, sehingga pelayanan PPID tidak berjalan optimal.
2. Penyediaan informasi internal bergantung dari ketersediaan data dari masing-masing Bidang.

**VI. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi**

1. Menambahkan anggota PPID khususnya pada sektor pelayanan front desk.
2. Memperbaiki tata kelola penyampaian informasi dari bidang.

Demikian laporan tahunan ini secara ringkas kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pelaksana Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Timur.

Surabaya, 21 Maret 2024

Ketua PPID Pelaksana  
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Provinsi Jawa Timur



**NURUL HAYATI S.STP., M.Sos**

Pembina

NIP. 19821207 200112 2 001